

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi *Area Traffic Control System* dengan penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* terhadap penegakan aturan Lalu lintas ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa ATCS tidak dapat memberikan sanksi hukum berupa tilang bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Dikarenakan ATCS merupakan bagian dari dinas perhubungan. Seperti yang diketahui bahwa dinas perhubungan tidak memiliki hak untuk menerapkan sanksi hukum bagi pengendara yang tidak taat berlalu lintas.

Maka ATCS hanya bertugas untuk mengontrol, mengawasi, dan menertibkan dengan cara menegur pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti melanggar marka jalan, tidak memakai helm, dapat mengusir pengendara jika berhenti di pinggir jalan dan selalu berpartisipasi langsung dalam menyampaikan teguran melalui *speaker* yang telah terpasang di setiap persimpangan kota Medan. Maka dapat dikatakan ATCS hanya sebagai penghubung aparat kepolisian dalam membantu kelancaran berlalu lintas di jalan raya

Dampak dari penerapan ATCS sebagai pengawas melalui CCTV di setiap persimpangan kota Medan yaitu sudah mulai berkurangnya pelanggaran lalu lintas di kota Medan, seperti di persimpangan kota Medan. Hal itu dikarenakan jika ada pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas seperti melanggar marka jalan,

akan langsung ditegur oleh pegawai ATCS. Dengan adanya teguran tersebut maka pengendara tersebut akan merasa malu diperhatikan pengendara-pengendara yang di sekitarnya dan setelah ditegur pengendara yang sedang melanggar peraturan tersebut sudah mulai mengikuti imbauan yang dilakukan oleh pegawai ATCS melalui toak di persimpangan tersebut. Hal ini sangat berdampak baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat peraturan lalu lintas. Adapun sesuai dengan pernyataan pegawai ATCS tersebut bahwa masyarakat di kota Medan masih ditegur terlebih dahulu, lalu menaati peraturan lalu lintas. Kesadaran masyarakat kota Medan dalam menaati peraturan lalu lintas masih sangatlah kurang.

Peran ATCS dalam mengupayakan masyarakat sadar terhadap tertib berlalu lintas, tidak hanya melalui teguran memakai *Speaker* disetiap persimpangan kota Medan. Melainkan ATCS sangat aktif dalam menyebarkan postingan-postingan yang mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Salah satunya adalah media social Instagram. Setiap postingan tersebut berkaitan dengan rekaman CCTV yang sedang memantau pengendara lalu lintas. Terutama pengendara yang sedang melanggar peraturan lalu lintas.

Rekaman tersebut bukanlah hanya rekaman bagi pengendara yang sedang melanggar lalu lintas saja, melainkan disaat ATCS sedang menegur langsung pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Maka dengan tayangan tersebut, dapat bermanfaat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sangat pentingnya untuk menaati peraturan lalu lintas. Dengan begitu, bagi masyarakat yang melihat rekaman tersebut, terdapat manfaat yang akan memiliki rasa takut dan khawatir jika sampai ditegur oleh petugas ATCS.

Petugas ATCS yang memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas, merupakan tugas yang dapat dikatakan sangat berat. Dengan demikian petugas dari ATCS tersebut merupakan petugas yang memiliki standart kompetensi yang professional dibidangnya. Hal itu diatur dengan sangat lengkap di Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2343/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (*Area Traffic Control System*) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Maka dapat disimpulkan petugas yang bekerja di ATCS merupakan petugas yang professional dan sangat jelas memiliki standart kompetensi yang baik. Dengan adanya pegawai yang memiliki standart kompetensi tersebut, maka dalam merealisasikan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan dengan baik di masyarakat.



5.2 Saran

1. Pegawai *Area Traffic Control System* semakin bekerja lebih baik dalam menjalankan tugas meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu aparat kepolisian dalam melancarkan berlalu lintas di jalan raya, terutama di setiap persimpangan kota Medan. Hal yang perlu untuk ditingkatkan adalah melakukan peneguran lebih sering lebih sering untuk melalui *speaker* yang terpantau CCTV. Hal itu dikarenakan masyarakat kota Medan masih sangat kurang dalam kesadaran taat berlalu lintas. Apalagi ATCS telah mengetahui bahwa masyarakat kota Medan harus ditegur terlebih dahulu agar menaati peraturan lalu lintas.
2. Walikota Medan sebaiknya perlu ditinjau ulang perihal peraturan dinas perhubungan dalam menderek mobil yang sedang parkir sembarangan. Peraturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dikoreksi atau ditinjau ulang. Hal itu dikarenakan tidak adanya terlampirkan dengan jelas Peraturan Walikota Medan Nomor 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan/penderekan, penguncian, dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan bermotor di website resmi kota Medan. Sehingga masyarakat tidak dapat mengakses dan melihat lampiran peraturan Walikota tersebut. Hal itu sangat penting ditinjau ulang dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengakses peraturan tersebut dan dengan tidak adanya lampiran secara jelas peraturan walikota tersebut, masyarakat akan dapat berspekulasi terjadinya penyimpangan hukum terhadap wewenang dinas perhubungan kota Medan.

3. Dinas Perhubungan kota Medan sebaiknya memberikan sosialisasi perihal wewenang dinas perhubungan kota Medan dalam menderek mobil yang sedang parkir sembarangan, sangat penting untuk diberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap dasar hukum Dinas Perhubungan kota Medan dalam hal menderek mobil yang sedang parkir sembarangan tersebut. Hal itu disebabkan agar masyarakat mengetahui dan memahami tugas dan wewenang dari dinas perhubungan kota Medan.
4. Kapolrestabes kota Medan sebaiknya juga ikut berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang jelas atas dasar hukum dari Dinas Perhubungan kota Medan terkait menderek mobil yang sedang parkir sembarangan. Hal itu dikarenakan agar masyarakat memahami perbedaan dari tugas dan wewenang petugas kepolisian dan dinas perhubungan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.
5. Pengendara lalu lintas kota Medan semakin lebih tertib dan sadar bahwa begitu pentingnya untuk mentaati peraturan lalu lintas. Peraturan itu ada dikarenakan untuk keselamatan diri pengendara dan bahkan pengendara lainnya. Peraturan itu bukanlah menjadi beban bagi pengendara melainkan untuk keselamatan bagi pengendara tersebut.